



WALI KOTA PEKANBARU

- Yth
1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Pekanbaru
 2. TPID Kota Pekanbaru
 3. Camat se Kota Pekanbaru
 4. Lurah se Kota Pekanbaru

di -
Pekanbaru

SURAT EDARAN
Nomor : 85 /SE/2025

TENTANG
MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN PASOKAN PANGAN
TAHUN 2025

Menindaklanjuti High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pekanbaru “Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Pangan Tahun 2025” pada tanggal 15 Oktober 2025, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan mengawasi hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Keterjangkauan Harga Pangan Pokok

- Melaksanakan Operasi Pasar (OP) / Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di lokasi strategis terutama wilayah padat penduduk.
- Melakukan monitoring harga pasar dan melaporkan perkembangan harga komoditas pangan strategis setiap minggu kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru.

2. Memastikan Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok

- Melakukan Gerakan Menanam dan *Urban Farming* di lingkungan masyarakat serta memanfaatkan lahan-lahan potensial di wilayah kerja masing-masing.
- Melaksanakan pemberian bibit tanaman cabai merah kepada Kelompok Tani (KT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh Kecamatan se-Kota Pekanbaru.
- Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran pasokan pangan.

3. Memastikan Kelancaran Distribusi

- Melakukan pengawasan terhadap distributor dan pelaku usaha pangan guna mencegah penimbunan bahan pangan pokok.
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran distribusi bahan pangan pokok terutama cabai merah di seluruh pasar di Kota Pekanbaru.

4. Komunikasi Efektif

- Tetap menyampaikan informasi harga dan stok pangan secara rutin melalui berbagai saluran komunikasi resmi dan media publik setiap hari.
- Menjaga koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pangan.

Demikian agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 15 Oktober 2025

